

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI  
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh

**NUR HALIMAH**

**NIM. 1910211220070**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2023**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI**  
**BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**



Diajukan oleh

**NUR HALIMAH**  
**NIM. 1910211220070**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, Juni 2023**

**KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI  
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Juni 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI  
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh


**NUR HALIMAH**  
**NIM. 1910211220070**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

  
**Muhammad Yasir, S.H., M.H.**  
**NIP. 19711003 200003 1 002**


Pembimbing Pendamping,

  
**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19730420 200312 2 002**

Diketahui,

Banjarmasin, 19 Juni 2023

Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI  
BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA**

Diajukan oleh

**NUR HALIMAH**

**NIM. 1910211220070**


Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 349 / 443.1.11 / 58 / 2023

Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
Sekretaris/Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.  
2. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
3. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 800/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Halimah  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220070  
Tempat/Tanggal Lahir : Penggalaman, 21 Juli 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 1 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



NUR HALIMAH

NIM. 1910211220070

## MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (**Hadits Riwayat Bukhari**)  
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**Albert Einstein**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Tamjid** dan **Alpiah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa dan telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya.

**Kakak dan adikku tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak penulis **Muhammad Hidayatullah** dan **Deisy Ulfah Adma Dewi** serta adik penulis **Ahmad Rijani**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih dan sayangku untuk kalian.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak **Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, dan Ibu **Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.



## RINGKASAN

Nur Halimah. Juni 2023. **KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.


Pemeriksaan terhadap saksi yang masuk dalam tahap pemeriksaan di tingkat penyidikan sudah selayaknya didampingi advokat. Apalagi seseorang yang berstatus sebagai saksi kunci. Pendampingan advokat dalam pemeriksaan bertujuan untuk menjaga netralitas pemeriksaan agar tidak terjadi tekanan dalam proses penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum berjalan netral. Melihat perkembangan hukum yang kian berkembang, maka perlu dipertimbangkan saksi dapat didampingi oleh advokat untuk membongkar sebuah kasus tanpa adanya tekanan dari penegak hukum. Advokat dapat memberikan jasa hukum seperti memberi bantuan hukum bagi saksi berupa pendampingan saat penyidikan, sehingga advokat dapat melihat serta mendengar proses pemeriksaan tersebut. Pada dasarnya semua orang berhak untuk memperoleh bantuan hukum dari advokat. Advokat mempunyai hak untuk memberikan bantuan hukum atau pelayanan hukum kepada saksi, tersangka, terdakwa, terpidana dalam proses perkara pidana untuk memastikan proses pemeriksaan dalam setiap tingkat berjalan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana yang berlaku *due process of law*. Dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi “Tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama atau dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”. Maka ketentuan tersebut telah dan/atau menghilangkan hak advokat untuk menjalankan haknya sebagai penegak hukum dalam mendampingi saksi pada tingkat pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan advokat dalam mendampingi saksi selama proses pemeriksaan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan advokat dalam mendampingi saksi selama proses pemeriksaan dan untuk mengetahui ruang lingkup pendampingan advokat terhadap saksi selama proses pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literature-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan kedudukan advokat dalam mendampingi saksi selama proses pemeriksaan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan melalui studi pustaka dan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan advokat dalam mendampingi saksi selama proses pemeriksaan adalah untuk memperjuangkan dan memastikan hak-hak saksi terlindungi sepanjang hal tersebut dikuasakan dalam surat kuasa. Kedudukan advokat penting diatur dalam Undang-Undang karena diperlukan seseorang yang mengerti hukum untuk memperjuangkan hak-hak saksi dan menghindarkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun rekayasa perkara serta manipulasi hak-hak saksi.

Ruang lingkup pendampingan advokat pada tahap penyidikan sangat terbatas, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum ada yang mengatur lebih jelas tentang ruang lingkup advokat dalam mendampingi saksi. Advokat hanya dapat melakukan pendampingan apabila penyidik memperbolehkan advokat untuk hadir dalam proses pemeriksaan, sifatnya sebatas mendengar dan melihat proses pemeriksaan. Sebelum proses pemeriksaan advokat dapat memberikan nasihat hukum kepada saksi tanpa bermaksud mengarahkan saksi memberikan keterangan di luar hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Saat proses pemeriksaan kehadiran advokat dapat melindungi hak-hak saksi dan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses pemeriksaan.



Nur Halimah. Juni 2023. **KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 74 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan advokat yang mendampingi saksi selama proses pemeriksaan dan untuk mengetahui ruang lingkup pendampingan advokat terhadap saksi selama proses pemeriksaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : **Pertama**, Kedudukan advokat dalam mendampingi saksi selama proses pemeriksaan adalah untuk memperjuangkan dan memastikan hak-hak saksi terlindungi sepanjang hal tersebut dikuasakan dalam surat kuasa. Kedudukan advokat penting diatur dalam Undang-Undang karena diperlukan seseorang yang mengerti hukum untuk memperjuangkan hak-hak saksi dan menghindarkan dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun rekayasa perkara serta manipulasi hak-hak saksi. **Kedua**, Ruang lingkup pendampingan advokat pada tahap penyidikan sangat terbatas, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat belum ada yang mengatur lebih jelas tentang ruang lingkup advokat dalam mendampingi saksi. Advokat hanya dapat melakukan pendampingan apabila penyidik memperbolehkan advokat untuk hadir dalam proses pemeriksaan, sifatnya sebatas mendengar dan melihat proses pemeriksaan. Sebelum proses pemeriksaan advokat dapat memberikan nasihat hukum kepada saksi tanpa bermaksud mengarahkan saksi memberikan keterangan di luar hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. Saat proses pemeriksaan kehadiran advokat dapat melindungi hak-hak saksi dan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam proses pemeriksaan.

**Kata kunci** (*keyword*) : advokat, saksi, penyidikan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur tak henti penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, serta tak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas terselesaikannya penulisan skripsi ini dengan judul **“KEDUDUKAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI SAKSI BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas membantu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan dengan ketulusan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada tara kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Tamjid dan Ibunda Alpiah atas dukungan, dorongan, perhatian, kepedulian, dan kasih sayang sejak penulis dilahirkan hingga saat ini, serta atas segala doanya yang tiada henti dipanjatkan beliau kepada penulis, semoga gelar ini dapat menjadi persembahan yang luar biasa walaupun tidak bisa menggantikan perjuangan ayah dan ibu dari penulis waktu kecil hingga penulis seperti sekarang. Penulis juga mengucapkan kepada kakak penulis Muhammad Hidayatullah dan Deisy Ulfah Adma Dewi dan adik penulis Ahmad Rijani serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan motivasinya yang tidak ternilai diberikan kepada penulis.

Penulis juga menyertakan penghargaan dan menghaturkan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, bantuan, semangat, kritik, saran dan bimbingan selama penulis masih dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sampai terselesainya penulisan hukum skripsi ini, antara lain:


1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. **Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. **Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing pendamping penulisan skripsi, yang juga dalam kesibukan beliau masih meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. **Bapak Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan terkait persoalan akademik selama penulis menjalani pendidikan di bangku perkuliahan;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan mengenai dunia hukum, dan memacu semangat keingintahuan penulis khususnya tentang hukum acara;

6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Seluruh staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis pada masa perkuliahan;
8. Nur Aidah Rahmayanti, Helda Amelia dan Fitriani yang telah kebersamai dan memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan sampai sekarang;
9. Sahabat penulis yang telah bersama sejak kecil, Sri Hildayanti, Fitri, Rusda Khafifah dan Eka Nurjannah;
10. Teman-teman perkuliahan dan seperjuangan skripsi, Hamdiah, Maulida, Risma Wahyuni, Agustin Veronica Manurung, Naillyya Nur Hikmah, Anisa Bella dan rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menemani, memberi semangat, memberi doa, dan kasih sayang kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Keluarga Besar Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
12. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.



Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, Juni 2023

**Nur Halimah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
<b>BAB I       PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Advokat dan Hak-Hak Advokat.....	16
B. Pengertian Bantuan Hukum dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum.....	22
C. Pengertian Saksi dan Hak-Hak Saksi .....	27
D. Tahap-Tahap Pemeriksaan Tindak Pidana .....	35



<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
	A. Kedudukan Advokat Yang Mendampingi Saksi Selama Proses Pemeriksaan .....	41
	B. Ruang Lingkup Pendampingan Advokat Terhadap Saksi Selama Proses Pemeriksaan.....	58
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214).

### **Peraturan Kepala Kepolisian**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Standar Hak Asasi Manusia Dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

**Peraturan Perhimpunan Advokat**

Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

